



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI KEDIRI 2015 - 2019

### **PENGADILAN NEGERI KEDIRI**

Jl. Dr. Saharjo No. 20  
Telp. (0354) - 771607  
Fax. (0354) – 772706  
Website : [pn-kdr.go.id](http://pn-kdr.go.id)  
**KEDIRI**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan perubahan rumusan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tahun 2010. Pengadilan Negeri Kediri menyusun kembali Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Kediri Tahun 2015 -2019.

Dalam Renstra (Strategic Plan) ini termuat rumusan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan sebagai suatu rangka dari proses kinerja yang tersusun secara integral, sistematis dan berkesinambungan, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kediri.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kediri Tahun 2015 - 2019 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Negeri Kediri agar tercipta keseragaman pengertian / persepsi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kediri dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung RI "Perbaruan Peradilan 2010-2035".

Demikianlah, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

KEDIRI, 2 JANUARI 2014

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI,

**PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.**

NIP. 19620731 198803 1 005

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Ruang Lingkup
- C. Kondisi Umum
- D. Potensi Permasalahan

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Program dan Kegiatan

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kediri 2015 – 2019

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Negeri Kediri merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Kediri senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan kualitas kerjanya. Dalam pelaksanaan tupoksinya Pengadilan Negeri Kediri selama ini belum memiliki pola dan acuan yang baku dan terencana terutama untuk jangka menengah sehingga belum berjalan secara terpola dan sistematis dalam satu kesatuan (integral) yang utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan hal itu, sesuai kehendak Cetak Biru Mahkamah Agung RI " Perbaruan Peradilan 2010 - 2035 ". Pengadilan Negeri Kediri membuat rencana strategis Pengadilan Negeri Kediri Tahun 2015 - 2019, sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan sumber daya manusia, yang ingin dicapai dan dihadapi, dalam satu kesatuan perencanaan Pengadilan Negeri Kediri secara utuh dan menyeluruh.

### **B. Ruang Lingkup**

- Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran).
- Mempertimbangkan kondisi saat ini (Misi Organisasi).
- Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan, Program dan Kegiatan).
- Memuat ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja).

Secara umum ruang lingkup kinerja Pengadilan Negeri Kediri meliputi bidang fisik dan non fisik:

- Kinerja di bidang fisik

Kinerja ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang kekayaan milik Negara untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dari segi waktu kinerja ini ada yang

bersifat temporer, artinya program dan kegiatan dari kinerja ini dapat diselesaikan dalam satu anggaran berdasarkan kepada jenis program dan kegiatan yang ditetapkan serta anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Negeri Kediri, seperti pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor, dan lain-lain, dan ada pula yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seperti kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Pengukuran kinerja sasaran ini dapat dilakukan secara kuantitatif sesuai dengan indikator yang digunakan.

- Kinerja dibidang non fisik

Kinerja ini merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kediri dalam memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat. Kinerja ini dirinci dalam beberapa sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meliputi bidang :

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi Umum
5. Pelayanan Publik

Pengukuran atas kinerja ini lebih dominan berbentuk kualitatif (tingkat prosentase) dibandingkan dengan pengukuran secara kuantitatif.

**C. Kondisi Umum**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Kediri merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kediri sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kediri Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kediri baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### **D. Potensi dan Permasalahan**

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Kediri adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Kekuatan Pengadilan Negeri Kediri mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Keberadaan Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kediri selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Pengadilan Negeri Kediri merupakan salah satu unsur muspida di wilayah Kota Kediri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Kediri mempunyai beberapa kelemahan yang harus dibenahi diantaranya :

- Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia yang mampu memanfaatkan menggunakan Teknologi Informasi dengan maksimal di lingkungan Pengadilan Negeri Kediri.

Pemanfaatan Peluang sebagai kesempatan Pengadilan Negeri Kediri untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, ada beberapa peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kediri diantaranya :

- Pemanfaatan website Pengadilan Negeri Kediri yang dapat diakses melalui alamat [www.pn-kediri.go.id](http://www.pn-kediri.go.id) sebagai media informasi online bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah Kota Kediri.
- Pemanfaatan Aplikasi CTS (case tracking system) atau yang biasa dikenal sebagai sistem informasi penelusuran perkara, sebagai upaya Pengadilan Negeri Kediri memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengakses data dan informasi perkara pada Pengadilan Negeri Kediri.
- Adanya Meja Informasi / desk info mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi.

Dalam penerapan Rencana strategis ini tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi Pengadilan Negeri Kediri diantaranya :

- Memelihara kepercayaan masyarakat Kediri terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Negeri Kediri, Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
- Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan,
- Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi**

" Mewujudkan Pengadilan Negeri Kediri Menjadi Badan Peradilan Tingkat Pertama Yang Transparan, Bersih, Dan Berwibawa, Serta Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat"

#### **B. Misi**

Misi Pengadilan Negeri Kediri yakni:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

#### **C. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Kediri, yakni:

- a. Meningkatkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara.
- b. Meningkatkan kualitas putusan Hakim.
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepaniteraan.
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi kesekretariatan.
- e. Meningkatkan pengawasan.
- f. Meningkatkan disiplin kerja.
- g. Memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
- h. Memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat.

#### **D. Sasaran.**

- a. Tercapainya peningkatan kuantitas penerimaan dan penyelesaian perkara.
- b. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
- c. Peningkatan Kualitas Pengawasan



- d. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang tugas kepaniteraan dan kesekretariatan.
- e. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
- f. Peningkatan Tertib Kearsipan Perkara
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Kediri

#### **E. Program dan Kegiatan**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Pengadilan Negeri Kediri secara garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan rencana yaitu program dan kegiatan mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu program dan kegiatan mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan program dan kegiatan tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas
  - a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Kediri, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
  - b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Kediri pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan  
Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri Kediri, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kediri dalam DIPA tahun 2015 secara berkesinambungan
3. Strategi efisiensi  
Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Kediri yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.
4. Strategi Pelayanan Publik  
Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Kediri, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.
5. Strategi kombinasi  
Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus

didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Kediri kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Sumber Daya Manusia mencakup:
  - a. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
  - b. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
  - c. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana dan Prasarana mencakup :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
  - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
  - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Kediri.
3. Ketatalaksanaan mencakup:
  - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
  - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Kediri yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
  - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.  
Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Kediri**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Kediri menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

##### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kediri tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kediri harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kediri memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kediri dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN



# MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

## PENGADILAN NEGERI KEDIRI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Th.I 2015	Th.II 2016	Th.III 2017	Th.IV 2018	Th.V 2019
Tercapainya peningkatan kuantitas penerimaan dan penyelesaian perkara.	Prosentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu / sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase perkara selesai melalui mediasi sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	Prosentasi berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Pemanggilan sidang Pemberitahuan Putusan, Pemberitahuan Banding Perkara, Pemberitahuan Perkara Kasasi, Pemberitahuan Perkara Peninjauan Kembali, pemanggilan anmaning tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Pengisian Register Perdata dan Pidana secara Lengkap Tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Permohonan bantuan Pemanggilan, pemberitahuan yang tepat waktu melalui media faximie	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Pengawasan	Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang tugas kepaniteraan dan kesekretariatan	Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Prosentase pegawai yang lulus diklat Non Yudisial	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice)	Prosentase Proses Penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat dalam website PN sesuai SOP	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase masyarakat pencari keadilan yang telah mengunduh /download putusan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Prosentase pulikasi jadwal sidang	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Prosentase perkara diterima dan diputus pada yang dipublikasikan di website	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Peningkatan Tertib Kearsipan Perkara	Prosentase Perkara Perdata dan Pidana yang sudah di arsipkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentasi kearsipan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Kediri	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

KEDIRI, 2 JANUARI 2014

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI,

**PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.**

NIP. 19620731 198803 1 005